



UHAMKA

.... lebih utama

KODE ETIK

TENAGA KEPENDIDIKAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PROF. DR. HAMKA
NOMOR: 244/A.01.02/2009**

Tentang

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Bismillahirrahmanirrahiem,

**Rektor Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA**

Menimbang

1. Bahwa tenaga kependidikan UHAMKA merupakan asset penting Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dalam mendukung upaya pembinaan dan penyiapan sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, berahlak mulia, memiliki keterampilan pengetahuan luas, serta profesional.
2. Bahwa tenaga kependidikan sebagai penunjang pelaksana pembinaan dan penyiapan sumber daya manusia perlu diatur tanggung jawabnya sebagai bagian dari SDM dan kader Muhammadiyah dalam kode etik tenaga kependidikan UHAMKA.

3. Bahwa kode etik tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada *diktum* (2) di atas perlu dituangkan dalam surat keputusan Rektor.

Memperhatikan

Pendapat dan saran dari Wakil Rektor, Dekan, dan Ketua Program Studi, dan para Kepala Biro, di lingkungan UHAMKA

Mengingat

1. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Tenaga kependidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 1997

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KODE ETIK TENAGA
KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
PROF. DR. HAMKA**

MUKADIMAH

Bahwasanya Muhammadiyah adalah gerakan *amar makruf nahi munkar* yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat utama di negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut Muhammadiyah menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bertujuan untuk menghasilkan sarjana muslim yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia dan memiliki pengetahuan yang luas serta menguasai keterampilan untuk diabdikan bagi kesejahteraan umat manusia.

Untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi tersebut diperlukan tenaga kependidikan berkeunggulan dalam kompetensi dan integritas etik-keberagamaan. Oleh karena itu perlu ditetapkan kode etik tenaga kependidikan sebagai arahan etik dalam bersikap dan bertindak bagi tenaga kependidikan di lingkungan UHAMKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam kode etik Tenaga Kependidikan Universitas Muhammadiyah Prof.DR.HAMKA ini yang dimaksud dengan:

1. **Universitas** adalah Universitas Muhammadiyah Prof.DR. HAMKA yang diakronimkan menjadi UHAMKA.
2. **Dewan Kehormatan** adalah Dewan pengawas Kode Etik Tenaga Kependidikan yang terdiri dari unsur tenaga kependidikan, unsur persyarikatan Muhammadiyah, dan unsur lain yang memiliki tingkat kepercayaan moral yang tinggi yang diangkat melalui Surat Keputusan Rektor dan bertugas melakukan penyelidikan dan memberi rekomendasi keputusan pemberian sanksi terhadap pelanggar kode etik tenaga kependidikan
 - a. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi serta pranata

teknik informasi Universitas Muhammadiyah Prof.DR.HAMKA menunjang Caturdarma PTM

- b. **Tenaga Kependidikan** Universitas Muhammadiyah Prof.DR.HAMKA berpendidikan program diploma, program, sarjana, atau magister serta mempunyai kompetensi di bidangnya.
- c. **Kode Etik** adalah serangkaian norma-norma etik yang memuat hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang bersumber pada nilai-nilai etik yang menjadi pedoman berpikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.
- d. **Pelanggaran kode etik** adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan yang bertentangan dengan etika yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof.DR.HAMKA.
- e. **Caturdarma Perguruan Tinggi** adalah aktivitas perguruan tinggi yang meliputi pembinaan Al Islam dan Kemuhammadiyah, pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- f. **Mahasiswa** adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada program akademik, profesi, dan atau vokasi yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Prof.DR. HAMKA.

BAB II
KEPRIBADIAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR.
HAMKA

Pasal 2

Kepribadian Tenaga Kependidikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

1. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
2. Berjiwa Pancasila dan taat pada UUD Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Berakhlak mulia dan berkepribadian Muhammadiyah;
4. Berkompetensi tinggi dibidangnya dan berpengetahuan luas serta berupaya belajar terus-menerus;
5. Berdedikasi tinggi, loyal, dan komitmen terhadap universitas.

Pasal 3

Tanggung Jawab dalam Bidang Al Islam dan Kemuhammadiyah

1. Tenaga Kependidikan UHAMKA **memahami** bahwa Muhammadiyah adalah *Gerakan Islam* dan *Dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, yang beraqidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur yang diridhai Allah SWT, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi.
2. Tenaga Kependidikan UHAMKA **berkeyakinan** bahwa Islam adalah Agama Allah yang diwahyukan kepada Rasul-Nya, sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup Muhammad SAW, sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa, dan menjamin kesejahteraan hidup materil dan spritual, duniawi dan ukhrawi.
3. Tenaga Kependidikan UHAMKA dalam **mengamalkan syariat Islam** berdasarkan *Al-Quran* dan *Sunnah Makbullah* dengan menggunakan akal pikiran yang sesuai dengan ajaran islam.

Tenaga Kependidikan UHAMKA **bekerja dan berjuang** untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang *'Aqidah, Akhlak, Ibadah, dan Muamalah Duniawiyah*.

BAB III
TANGGUNG JAWAB TENAGA
KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Pasal 4
Tanggung Jawab dalam Profesi

Secara terus-menerus meningkatkan diri dalam kompetensi, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan perkembangan dan tantangan zaman,

Melakukan pelayanan prima guna menunjang transformasi ilmu, teknologi, dan seni kepada mahasiswa secara bertanggung jawab.

Menegakkan *ahlaqul karimah* secara konsisten pada diri sendiri dan mahasiswa;

Rendah hati dengan ilmu yang dimiliki dan menghormati kemampuan orang;

5. Senantiasa membina hubungan baik dengan sejawat dan mematuhi norma-norma agama Islam dan masyarakat;
6. Menjaga martabat dan nama baik diri sendiri, kolega, serta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dan Persyarikatan Muhammadiyah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Memberikan pelayanan prima terhadap stakeholder.

BAB IV
KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN
TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK
Pasal 5

1. Seorang tenaga Kependidikan wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Tenaga Kependidikan.
2. Pelanggaran terhadap Kode Etik Tenaga Kependidikan dapat dikenai sanksi moral dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V DEWAN PENGAWAS KODE ETIK

Pasal 6

Kelembagaan Pengawas Kode Etik Tenaga kependidikan

1. Untuk mengawasi pelaksanaan kode etik tenaga kependidikan UHAMKA, perlu disusun Dewan Kehormatan Kode Etik;
2. Anggota Dewan Kehormatan Kode Etik diangkat oleh Rektor untuk masa kerja 4 tahun
3. Anggota Dewan Kehormatan Kode Etik Tenaga kependidikan berasal dari unsur tenaga kependidikan, persyarikatan, ketua BPH (*ex officio*) dan unsur lain yang dipandang memiliki tingkat keterpercayaan moral yang tinggi.
4. Ketua Dewan Kehormatan Kode Etik ditentukan oleh anggota pada rapat pertama Badan Pengawas Kode Etik;
5. Ketentuan tentang tata cara pemilihan dan persyaratan menjadi Dewan Kehormatan Kode Etik diatur dalam Keputusan Rektor.

Pasal 7

Mekanisme Kerja

1. Dewan Kehormatan Kode Etik membahas kasus pelanggaran kode etik atas dasar laporan tertulis dan atau pengaduan.
2. Keputusan Dewan Kehormatan Kode Etik diambil dengan suara bulat.

Pasal 8

S a n k s i

Sanksi yang diambil oleh Dewan Kehormatan Kode Etik adalah rekomendasi kepada Rektor untuk menerbitkan;

- a. peringatan atau teguran tertulis;
- b. skorsing untuk jangka waktu tertentu;
- c. skorsing untuk jangka waktu tidak tertentu;
- d. pemecatan sebagai tenaga kependidikan UHAMKA bagi Tenaga kependidikan Tetap Persyarikatan, dan mengembalikan kepada Pemerintah bagi Tenaga kependidikan DPK/PNS

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Semua peraturan yang bertentangan dengan Kode Etik Tenaga kependidikan ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 11


Keputusan ini dapat ditinjau kembali, apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal 15 Jumadil Akhir 1430 H
09 Juni 2009 M



Rektor,


Dr. H. Suyatno., M.Pd.